JOEAI (Journal of Education and Instruction)

Volume 3, Nomor 2, Desember 2020

e-ISSN : 2614-8617 *p-ISSN* : 2620-7346

DOI: https://doi.org/10.31539/joeai.v3i2.1461



EVALUASI PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH DASAR NEGERI

Ni Luh Putu Gopi Janawati¹, Asep Supena², Zarina Akbar³ Universitas Negeri Jakarta^{1,2,3} gopijanawati14@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri Gerantung, Lombok Tengah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif model CIPP (Context, Input, Process, Product). Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan subyek penelitian adalah kepala sekolah dan guru. Hasil Penelitian, pada evaluasi konteks menunjukkan sekolah melaksanakan pendidikan inklusi secara resmi karena telah mendapat izin serta bimbingan untuk melaksanakan program inklusi dari dinas pendidikan daerah. Hasil evaluasi masukan menunjukkan terdapat tiga jenis anak berkebutuhan khusus (ABK) di Sekolah tersebut, yaitu lamban belajar, kesulitan belajar, dan hiperaktif. ABK mendapat pembelajaran menggunakan kurikulum vang telah dimodifikasi oleh guru umum karena tidak memiliki guru pembimbing khusus. Selain itu hasil evaluasi masukan menunjukkan bahwa sekolah telah memiliki sarana dan prasarana yang menunjang untuk ABK namun tidak digunakan dengan baik. Hasil evaluasi proses menunjukkan bahwa guru membuat perencanaan pembelajaran dan pendampingan terhadap siswa di luar jam pelajaran. Hasil evaluasi produk menunjukkan bahwa prestasi akademik siswa berkebutuhan khusus teringgal dengan siswa normal sedangkan secara prestasi non akademik siswa berkebutuhan khusus dapat bersaing dengan siswa normal. Simpulan, pelaksanaan program pendidikan inklusi di SD Negeri Gerantung sudah berjalan secara resmi, sudah adanya sarana dan prasarana penunjang ABK meskipun belum dimanfaatkan secara optimal, guru sudah membuat rencana pembelajaran.

Kata Kunci: Anak Berkebutuhan Khusus, Evaluasi Program, Model CIPP, Pendidikan Inklusi

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of inclusion education program in Gerantung State Elementary School, Central Lombok. The approach used in the research is descriptive qualitative CIPP model (Context, Input, Process, Product). Data collection in this study using interview, observation, and documentation techniques with research subjects are principals and teachers. The results of the research, in the context evaluation showed that the school officially implemented inclusion education because it had obtained permission and guidance to implement inclusion programs from the regional education office. The results of the input evaluation showed that there are three types of children with special

needs (ABK) in the school, namely slow learning, learning difficulties, and hyperactivity. ABK gets learning using a curriculum that has been modified by the general teacher because it does not have a special tutor. In addition, the results of input evaluation showed that the school already has supporting facilities and infrastructure for ABK but not used properly. The results of the evaluation process show that teachers make learning planning and mentoring to students outside of lesson hours. Product evaluation results show that the academic achievement of students with special needs is left with normal students while non-academic achievement students with special needs can compete with normal students. In conclusion, the implementation of inclusion education program at SD Negeri Gerantung has been running officially, there are already facilities and infrastructure supporting ABK although it has not been optimally utilized, teachers have made a learning plan.

Keywords: Children with Special Needs, Program Evaluation, CIPP Model, Inclusion Education

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara berkembang yang telah merdeka memiliki citacita luhur yang ingin diwujudkan, salah satunya adalah yang tercantum dalam amanat pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1, dinyatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan yaitu diberikan hak untuk mengenyam pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi, karena hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Setiap warga Negara berhak menerima pendidikan yang sama dengan baik, termasuk juga pada warga Negara yang memeliki keterbatasan fisik, emosional, mental dan sosial, atau yang lebih dikenal dengan istilah penyandang disabilitas. Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 2006, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Hanur & Avif, 2019).

Dalam UU No 19 Tahun 2011 dijelaskan bahwa, sebagai upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Isi dari konvensi tersebut adalah setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semenamena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Penyandang disabilitas memerlukan perlakuan khusus karena keterbatasan yang

dimilikinya, karena itu penyandang disabilitas di sekolah sering juga disebut dengan istilah Anak berkebutuhan khusus (ABK) (Basuki, 2012).

Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak yang dalam pendidikan perlu pelayanan yang spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya. Secara umum rentangan anak berkebutuhan khusus ada dua, yaitu anak yang memiliki kebutuhan khusus yang bersifat permanen akibat dari kelainan tertentu, dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer, yaitu mereka yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan yang disebabkan kondisi dan situasi lingkungan (Garnida, 2018). Menurut UU No 8 Tahun 2016 Pasal 40 ayat 2, Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusi dan pendidikan khusus.

Sekolah Inklusi adalah sekolah regular (non-SLB) yang juga melayani pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Di sekolah reguler, anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak-anak reguler lainnya, dengan pendampingan guru khusus selama kegiatan belajar mengajar. Saat ini terdapat 32 ribu sekolah reguler yang menjadi Sekolah Inklusi di berbagai daerah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus, 2019).

Konsep pendidikan inklusi muncul dimaksudkan untuk meberi solusi adanya perlakuan diskriminatif dalam layanan pendidikan terutama bagi anakanak yang berkebutuhan khusus. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 bahwa pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Maimunah, Prasetyaningrum, & Suwandayani, 2018).

Tujuan diselenggarakannya pendidikan inklusi adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, serta mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya (Setiawan & Apsari, 2019).

Sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mengembangkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, pemerintah telah menunjuk sekolah-sekolah negeri sebagai penyelenggara pendidikan Inklusi, salah satunya adalah SD Negeri Gerantung. SD Negeri Gerantung adalah SD Negeri yang terletak di kecamatan Praya Tengah kabupaten Lombok Tengah provinsi Nusa Tenggara Barat. SD Negeri Gerantung merupakan satu-satunya sekolah yang ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusi. SD Negeri Gerantung telah menyelenggarakan program pendidikan inklusi sejak tahun 2013. Sebagai penyelenggara program pendidikan inklusi, SD Negeri Gerantung mendapat dukungan oleh pemerintah setempat.

Dukungan tersebut berupa pemberian bantuan untuk fasilitas satu ruang khusus, alat peraga dan alat pembantu pembelajaran yang dapat membantu terselenggaranya program pendidikan inklusi dengan optimal. Selain sarana dan prasarana yang menunjang, ketersediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) juga sangat diperlukan, namun pemerintah setempat belum mampu memfasilitasi GPK sehingga pihak sekolah menunjuk satu orang guru kelas sebagai GPK dengan mengikuti pelatihan selama 1 tahun di Surabaya.

Dalam penyelenggaraan program pendidikan inklusi, masih banyak sekolah yang melaksanakan program pendidikan inklusi belum sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009. Hasil kajian sistemik review terkait aksesibilitas sekolah inklusi di Kalimantan Selatan oleh Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan baru-baru ini menemukan sejumlah potensi maladministrasi, diantaranya penetapan sekolah inklusi oleh Pemerintah Provinsi/Pemerintah atau Kabupaten/Kota tidak disertai dengan perlengkapan baik sarana parasarana, maupun guru pembimbing khusus bagi ABK (Firhansyah, 2018). Hal tersebut juga selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muazza, Hadiyanto, Delvia, Heny, Mukminin, Habibi, dan Sofwan yang mengungkapkan bahwa tidak ada persiapan penerimaan murid baru dan kurangnya perhatian pemerintah atas dukungan sarana prasarana pada sekolah inklusi di Jambi (Muazza *et al.*, 2018).

Tersedianya sarana prasarana dan guru pembimbing khusus tidak menjamin sekolah dapat melaksanakan pendidikan inklusi dengan optimal. Seperti halnya di SD Negeri Gerantung yang sudah memiliki fasilitas pendukung namun tidak pernah dimanfaatkan untuk keperluan siswa berkebutuhan khusus. Jumlah siswa inklusi pada tahun ajaran 2019/2020 adalah sebanyak empa belas orang yang berada di kelas 1-6. Tidak dimanfaatkannya sarana ruang khusus untuk pendampingan siswa inklusi karena menurut guru pembimbing khusus, siswa inklusi di sekolah tersebut adalah mampu didik dan mampu latih. Namun fakta berbeda disampaikan oleh salah satu guru kelas bahwa siswa inklusi tersebut tergolong dalam anak yang lamban belajar, dilihat dari aktivitasnya dalam belajar yang sulit memahami maksud dari pembelajaran, belum dapat membaca di kelas tinggi, dan usia yang sudah tidak seharusnya berada di sekolah dasar sehingga memerlukan pendampingan khusus.

Dalam pelaksanaan pendidikan inklusi tidak semata-mata hanya menerima siswa berkebutuhan khusus di kelas regular, namun sekolah harus mempersiapkan berbagai akomodasi dan penyesuaian agar anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik tanpa mengacuhkan jenis hambatan belajar yang dialaminya. Berdasarkan Standar Operasional Pelaksanaan program pendidikan inklusi, terdapat delapan hal yang harus diperhatikan sekolah, yaitu pengelolaan peserta didik, kurikulum, pembelajaran, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan sumberdaya masyarakat. Tersedianya perangkat pedukung tersebut merupakan suatu bentuk komitmen sekolah dalam menyelenggarakan program pendidikan inklusi.

Dukungan orang tua dan masyarakat sekitar juga merupakan perangkat pendukung pendidikan inklusi. Namun masih banyak orang tua dan masyarakat sekitar SD Negeri Gerantung belum memahami tentang pendidikan inklusi. Minimnya tingkat pendidikan, rendahnya pendapatan ekonomi dan kurangnya sosialisasi pihak sekolah menjadi faktor penyebab munculnya stigma negatif

tentang anak berkebutuhan khusus masih melekat, masyarakat beranggapan bahwa anaknya akan tertular dengan anak berkebutuhan kusus. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah, Ni'matuzahroh & Nurhamida menunjukkan adanya hubungan negatif antara sikap siswa siswa reguler terhadap siswa berkebutuhan khusus dengan kecenderungan *bullying* yang artinya semakin negatif sikap siswa reguler terhadap siswa berkebutuhan khusus maka semakin tinggi kecenderungan perilaku *bullying* (Hasanah, Ni'matuzahroh, & Nurhamida, 2015).

Salah satu kasus *bullying* yang terjadi pada anak berkebutuhan khusus di SD Negeri Gerantung memperlihatkan bahwa kelas inklusi yang menghadirkan siswa berkebutuhan khusus menjadikan siswa reguler melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang siswa sekolah dasar, yaitu seperti mengolokolok siswa berkebutuhan khusus dan ejekan lainnya. Karena hal tersebut anak berkebutuhan khusus di SD Negeri Gerantung terlihat seringkali menyendiri karena dikucilkan. *Bullying* tidak hanya dilihat secara fisik saja melainkan juga secara verbal dikerenakan *bullying* secara verbal akan lebih menyakitkan dengan adanya sikap kurang menghargai sehingga mengejek dengan kata-kata yang kurang pantas dan tertawaan yang menyakitkan. Sedangkan tujuan dari diterapkannya sistem pendidikan inklusi adalah untuk menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD Negeri Gerantung menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh gambaran perbandingan pencapaian program dengan standar mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi di SD Negeri Gerantung dengan standar pelayanan minimum sekolah inklusi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri Gerantung, Lombok Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program inklusi di SD Negeri Gerantung Lombok Tengah. Model CIPP yang digunakan memiliki empat unsur yang berkesinambungan. Pertama, evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses dan evaluasi produk (Mahmudi, 2011).

Lokasi penelitian ini yaitu di SD Negeri Gerantung Kecamatan Gerantung Kabupaten Lomok Tengah. Subjek dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah, dan guru. Data penelitian diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber digunakan untuk mendukung hasil wawancara.

Hasil wawancara guru dicocokan (*cross check*) dengan hasil wawancara kepala sekolah dengan instrument pertanyaan yang sama. Triangulasi teknik digunakan untuk mencocokan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum penelitian, selama penelitian dan sesudah penelitian. Analisis data selama

dilapangan dilakukan secara terus menerus hingga datanya jenuh dan memperoleh hasil yang di inginkan. Aktivitas tersebut meliputi reduksi data, display data dan kesimpulan atau verifikasi yang kemudian akan di bawa untuk analisis setelah penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada tahun ajaran 2019/2020 jumlah siswa berkebutuhan khusus di SD Negeri Gerantung Lombok Tengah berjumlah 14 orang siswa dari 174 orang siswa yang tersebar dalam semua tingkatan kelas. Jumlah siswa berkebutuhan khusus dapat diketahui guru melaui pengamatan yang dilakukan masing-masing guru kelas pada saat pembelajaran berlangsung. Jenis kebutuhan khusus yang dimiliki anak pada sekolah tersebut adalah lambat belajar, kesulitan belajar, dan hiperaktif. Terdapat delapan orang siswa dalam kategori lambat belajar, lima orang siswa dalam kategori kesulitan belajar dan terdapat satu orang yang dalam kategori hiperaktif.

Evaluasi Konteks

Evaluasi konteks terhadap penyelenggaraan inklusi di SD Negeri Gerantung meliputi unsur penilaian terhadap latar belakang dan tujuan pendidikan inklusi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Negeri Gerantung dimulai sejak diterbitkannya Surat Keputusan (SK) pada tahun 2013 oleh Dinas Pendidikan Lombok Tengah. Penetapan SD Negeri Gerantung sebagai sekolah inklusi berawal dari pengajuan yang diminta oleh dinas pendidikan sebagai tindak lanjut atas deklarasi Bupati yang menyatakan Lombok Tengah sebagai Kota Inklusi. Diselenggarakannya pendidikan inklusi di Sekolah adalah suatu bentuk dukungan terhadap pemerintah. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah untuk membantu masyarakat di lingkungan sekitar yang memiliki anak berkebutuhan khusus agar daapat bersekolah seperti anak normal lainnya tanpa harus mengeluarkan biaya besar dan menempuh jarak jauh untuk ke sekolah. Dengan demikian dapat dinyatakan SD Negeri Gerantung menyelenggarakan pendidikan inklusi secara resmi karena izin penyelenggaraan program inklusi disekolah ini sudah ada dan sekolah ditunjuk secara langsung oleh dinas pendidikan untuk menyelenggarakan program pendidikan inklusi di sekolah tersebut.

Evaluasi Input

Evaluasi input terhadap penyelenggaraan inklusi di SD Negeri Gerantung meliputi unsur penilaian terhadap siswa, guru, kurikulum, dan sarana prasarana. Pada penyelenggaraan sekolah inklusi, siswa regular ditempatkan bersama dengan siswa berkebutuhan khusus dalam kelas yang sama dan menerima pembelajaran dengan kurikulum yang sama. Sasaran program inklusi di SD Negeri Gerantung adalah anak berkebutuhan khusus usia sekolah yang tinggal disekitar sekolah. Hal ini bertujuan agar anak berkebutuhan khusus dapat mengenyam pendidikan yang sama dengan siswa regular lainnya tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal untuk biaya sekolah dan biaya transportasi akibat jarak sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya.

Pada proses penerimaan peserta didik baru sekolah tidak melakukan proses seleksi pada siswa yang mengalami kebutuhan khusus. Sekolah tidak melakukan

seleksi karena keterbatasan Guru Pembimbing Khusus yang kurang memahami prosedur dalam seleksi peserta didik. Menurut Guru Pembimbing Khusus di SD Negeri Gerantung anak berkebutuhan khusus yang diterima secara umum masih bisa mengikuti pelajaran atau arahan guru, mandiri, percaya diri, dan bisa mengikuti proses pembelajaran dengan anak normal. Sekolah menerima anak berkebutuhan khusus dengan menyesuaikan pada jenis kebutuhan atau kelainan yaitu kategori ringan, dan dimana anak berkebutuhan khusus berdomisili dekat lingkungan sekolah dan sesuai dengan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 pasal 5 ayat 1 yaitu sekolah menerima peserta didik dengan kelainan dan/atau potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa atas pertimbangan terhadap sumber daya yang dimiliki sekolah tersebut.

Siswa berkebutuhan khusus di SD Negeri Gerantung dapat diterima dan berteman dengan baik bersama siswa regular seperti anak-anak pada umumnya. Namun memiliki keterbatasan mengakibatkan siswa berkebutuhan khusus di SD Negeri Gerantung tidak terlalu aktif dalam lingkungan sosialnya, mereka cenderung lebih pasif dalam bergaul. Sesekali siswa berkebutuhan khusus menerima bullying dari teman-temannya. Bullying tidak hanya dilihat secara fisik saja melainkan juga secara verbal dikerenakan bullying secara verbal akan lebih menyakitkan dengan adanya sikap kurang menghargai sehingga mengejek dengan kata-kata yang kurang pantas dan tertawaan yang menyakitkan. Kekurangan yang dimiliki siswa dalam kesulitan belajar yang mengakibatkan mereka belum lancar dalam membaca sering dijadikan bahan ejekan dan tertawaan oleh temantemannya. Namun menurut salah satu guru di SD Negeri Gerantung, kecenderungan bullying secara verbal tidak hanya diterima oleh siswa berkebutuhan khusus, siswa regular pun menerima hal yang sama dari teman sebayanya. Menurutnya kecendrungan adanya bullying di Sekolah diakibatkan belum matangnya proses berpikir anak sehingga belum dapat menyaring apa yang seharusnya dapat dikatakan dan tidak pada temannya.

Saat awal ditetapkannya SD Negeri Gerantung sebagai sekolah inklusi, dinas pendidikan setempat mengutus satu orang Guru Pendamping Khusus (GPK) yang merupakan lulusan pendidikan guru luar biasa (PLB) untuk melakukan pendampingan. Guru Pendamping Khusus (GPK) tersebut datang ke sekolah dan melakukan pendampingan hanya dua kali dalam seminggu. Namun sayangnya pendampingan ini hanya berlangsung selama satu bulan saja, dan selanjutnya tidak tersedia Guru Pendamping Khusus (GPK). Selain itu, dinas pendidikan daerah juga memberikan pelatihan kepada guru umum. Pelatihan yang diberikan hanya berlangsung selama satu minggu.

Materi yang diberikan selama pelatihan hanya berbentuk pengenalan tentang sekolah inklusi dan anak berkebutuhan khusus. Sedangkan bagaimana bentuk pelaksanaan dan penanganan terhadap anak berkebutuhan khusus tidak diberikan. Pelatihan yang berlangsung singkat ini dirasa sangat tidak efektif sehingga untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan inklusi, pihak sekolah mengirim satu orang guru untuk mengikuti kegiatan pelatihan mengenai pendidikan inklusi selama satu tahun di Kota Surabaya. Setelah usai mengkuti pelatihan, guru tersebut diharapkan dapat menjadi Guru Pendamping Khusus (GPK) dan memberikan pelatihan kepada guru lainnya sehingga para guru memiliki kesiapan dan pemahaman yang lebih baik untuk melayani peserta didik berkebutuhan khusus di kelas.

Namun pada pelaksanaannya guru umum yang ditunjuk sebagai GPK merasa cukup berat untuk menjadi wali kelas sekaligus GPK di sekolah. Beban mengajar dan beban administrasi yang dimiliki sebagai guru kelas mengakibatkan ia tidak dapat mengakomodir semua siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus. Ia hanya dapat menangani siswa berekbutuhan khusus yang ada di kelasnya saja, sehingga siswa berkebutuhan khusus lainnya ditangani oleh guru kelas masingmasing yang tidak memiliki latar belakang pendidikan luar biasa maupun mendapat pelatihan khusus.

Kurikulum yang digunakan pada SD Negeri Gerantung Lombok Tengah adalah kurikulum 2013. Kurikulum yang digunakan untuk anak yang berkebutuhan khusus sama dengan kurikulum umum. Guru tidak membedakan kurikulum dan materi/bahan ajar secara terstruktur. Guru melakukan modifikasi untuk pembelajaran terhadap anak inklusi. Menurut ibu J yang merupakan wali kelas satu sekaligus yang menjadi Guru Pendamping Khusus di sekolah tersebut menyatakan bahwa dibutuhkan modifikasi terhadap kurikulum yang digunakan, karena anak inklusi yang ada pada sekolah tersebut adalah anak mampu didik sehingga masih bisa menyesuaikan dengan siswa regular lainnya. Sekolah melakukan penyesuaian (modifikasi) dengan meringankan materi, dan pemberian atau pelayanan tambahan terhadap siswa berkebutuhan khusus. Dalam penggunaan kurikulum dan pemberian soal latihan tetap sama tapi penyesuaian dilakukan secara individu dalam hal evaluasi dan pelayanan lainnya. Bagi siswa berkebutuhan khusus biasanya standar nilai dibedakan dan disesuaikan yaitu diturunkan dari standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) siswa normal pada umumnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD Negeri Gerantung, pemerintah memberikan dukungan berupa pembangunan jalan landai untuk akses kursi roda dan ruang sumber yang dapat digunakan sebagai ruang layanan khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Ruang sumber ini digunakan sebagai tempat pembelajaran individual dan bukan sebagai ruang untuk menempatkan siswa berkebutuhan khusus sepanjang waktu. Namun ruang sumber di SD Negeri Gerantung ini jarang digunakan atau bahkan tidak pernah. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya Guru Pendamping Khusus yang benar-benar memiliki peran untuk mendampingi siswa berkebutuhan khusus. Guru umum yang diberi pelatihan dan ditunjuk seagai guru pendamping khusus tidak dapat secara maksimal melakukan pendampingan terhadap anak berkebutuhan khusus karena beban mengajar dan beban administrasi yang dimilikinya cukup banyak, sehingga tidak dapat membagi perannya dengan maksimal. Selain itu, rata-rata guru kelas menyatakan bahwa siswa berkebutuhan khusus di kelasnya masih dalam kategori mampu didik, sehingga masih dapat belajar bersama siswa regular dalam kelas yang sama.

Evaluasi Proses

Evaluasi proses terhadap penyelenggaraan inklusi di SD Negeri Gerantung meliputi unsur penilaian terhadap perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah sebuah proses mengembangkan pengajaran secara sistematik yang digunakan secara khusus atas dasar teori-teori pembelajaran dan pengajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran (Majid, 2011). Sebelum melaksanaan pembelajaran

Guru di SD Negeri Gerantung biasanya membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang digunakan sebagai pedoman saat mengajar.

Perencanaan pembelajaran di SD Negeri Gerantung disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan mengacu pada kurikulum yang berlaku dan pedoman pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Efektivitas pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah dimulai dengan perencanaan yang baik. Maka kepala sekolah dan guru melakukan koordinasi untuk memastikan perencanaan pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus.

Perencanaan pembelajaran di SD Negeri Gerantung dimulai dengan tahap identifikasi pada siswa berkebutuhan khusus. Identifikasi dilakukan oleh guru kelas dimaksudkan untuk mengetahui apakah seorang anak memiliki kebutuhan khusus dari segi fisik, sosial, intektual, dan emosional/tingkah laku. Identifikasi dilakukan untuk melakukan penyesuain terhadap pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa berkebutuhan khusus tersebut.

Pada pelaksanaan pembelajaran, siswa berkebutuhan khsusus belajar bersama-sama dengan siswa regular secara penuh dalam kelas yang sama. Pada saat proses pembelajaran di kelas, anak berkebutuhan khusus cenderung sulit mengikuti pelajaran. Seringkali anak-anak tersebut susah berkonsentrasi saat pelajaran berlangsung. Pada pelaksanaan pembelajaran dikelas guru melakukan pengaturan tempat duduk. Biasanya anak yang berkebutuhan khusus ditempatkan didepan. Hal itu dilakukan agar guru mudah memberikan perhatian pada anak berkebutuhan khusus. Pendampingan pembelajaran dilakukan terhadap anak berkebutuhan khusus pada saat pembelajaran berlangsung namun belum sepenuhnya karena keterbatasan kemampuan guru. Pada saat pembelajaran kelompok, guru cenderung menempatkan anak berkebutuhan khusus dengan siswa yang memiliki prestasi akademik agar dapat membimbing anak berkebutuhan khusus tersebut. Pendampingan pembelajaran dilakukan diluar pelajaran disaat jam tambahan.

Evaluasi Produk

Evaluasi pada komponen produk terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD Negeri Gerantung berupaya untuk melakukan penilaian terhadap prestasi akademik dan prestasi non akademik siswa berkebutuhan khusus. Prestasi akademik menurut Bloom (Sugiyanto, 2010) merupakan hasil perubahan perilaku yang meliputi ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik yang merupakan ukuran keberhasilan siswa. Sedangkan prestasi non akademik merupakan keunggulan yang dimiliki siswa diluar materi pelajaran wajib sekolah, seperti kegiatan ekstrakulikuler yang merupakan kegiatan diluar jam pelajaran berlangsung.

Secara kognitif siswa berkebutuhan khusus di SD Negeri Gerantung mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Ranah kognitif meliputi kemampuan menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari yang berkenaan dengan kemampuan berpikir, pemahaman, konseptualisasi, dan penalaran. Kemampuan dalam memahami pelajaran di kelas menjadi kesulitan yang tampak saat guru memberikan penjelasan dan memberikan tugas-tugas untuk diselesaikan. Anak berkebutuhan khusus cenderung lebih lambat dan kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru sehingga mereka tertinggal dengan anak-anak lainnya. Tidak ada perbedaan antara kurikulum dan jenis materi

pelajaran yang diberikan kepada siswa normal dan berkebutuhan khusus. Namun untuk siswa berkebutuhan khusus, guru memberikan tugas-tugas dengan bobot yang lebih mudah dan nilai ketuntasan yang lebih rendah dari anak normal lainnya. Walaupun demikian, siswa berkebutuhan khusus di SD Negeri Gerantung masih mengalami ketertinggalan dari siswa normal lainya.

Prestasi siswa tidak hanya dilihat dari prestasi akademiknya saja, namun prestasi non akademik siswa juga patut untuk diapresiasi. Siswa berkebutuhan khusus yang mengalami ketertinggalan pada bidang akademik tidak mengalami ketertinggalan di bidang non akademik. Siswa berkebutuhan khusus mampu bersaing dengan siswa normal lainnya dalam bidang non akademik, seperti dalam kemampuan melukis dan olahraga. Siswa berkebutuhan khusus di SD Negeri Gerantung sempat mewakili sekolah dalam lomba melukis dan menjadi juara 3 dalam perlombaan tersebut dan satu orang siswa yang termasuk dalam kategori hiperaktif terbilang unggul dalam bidang olahraga. Ketika bermain bola ia mampu memimpin timnya dan unggul dalam permainan. Jadi dapat disimpulkan bahwa siswa berkebutuhan khusus di SD Negeri Gerantung dapat bersaing dalam bidang non akademik dengan siswa reguer lainnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan pelaksanaan program pendidikan inklusi di SD Negeri Gerantung sudah berjalan secara resmi, sarana dan prasarana penunjang Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sudah ada meskipun belum dimanfaatkan secara optimal, guru sudah membuat rencana pembelajaran, dan untuk hasil pendidikan berupa prestasi akademik ABK tertinggal, namun untuk prestasi non akademik anak ABK bisa bersaing dengah anak normal.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, U. (2012). Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia: Studi Ratifikasi Konvensi Hak-hak Disabilitas (Convention on The Rights of Persons with Disabilities). *Jurnal Sosio-Religia*, 10(1).
- Firhansyah, M. (2018). Pendidikan Inklusi "Dianaktirikan." *Ombudsman Republik Indonesia*. Retrieved from https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-pendidikan-inklusi-dianaktirikan
- Garnida, D. (2018). *Pengantar Pendidikan Inklusif*. Bandung: PT Refika Aditama. Hanur, B. S., & Avif, S. (2019). Melayani dengan Hati: Menghapus Diskriminasi dan Segregesi antara Anak Reguler dengan Anak Berkebutuhan Khusus melalui Sekolah inklusif YBPK Kota Kediri. *Al-Hikmah: Jurnal Kependidikan Dan Syariah*, 6(2), 27-40.
- Hasanah, U., & Nurhamida, Y. (2018). Sikap Siswa Reguler terhadap Siswa Berkebutuhan Khusus dan Kecenderungan Bullying di Kelas Inklusi. *UNISIA*, 37(82), 88-102.
- Mahmudi, I. (2011). CIPP: Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan. *Jurnal At-Ta'dib*, 6(1), 118.
- Maimunah, S. M., Prasetyaningrum, S., & Suwandayani, B. I. (2018). Implementasi Model Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Kota Batu. *Jurnal Pendidikan Surya Edukasi (JPSE)*, 4(2), 71-79.
- Majid, A. (2011). Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Kompetensi

- Guru. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muazza, Hadiyanto, Delvia, Henny, L., Mukminin, A., Habibi, A., & Sofwa. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi: Studi Kasus di Sekolah Dasar Jambi. *Jurnal Kependidikan*, 2(1). https://doi.org/10.21831/jk.v2i1.14968.
- Setiawan, E., & Apsari, N. C. (2019). Pendidikan Inklusif: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Non Diskriminatif di Bidang Pendidikan bagi Anak Dengan Disabilitas (AdD). *Sosio Informa*, *5*(3).
- Sugiyanto. (2010). *Model-Model Pembelajaran Inovatif*. Surakarta: Yuma Pustaka.